PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kode Pos 91661 Kab. Sidrap

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DI KABUPATEN SIDENRNG RAPPANG

1. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dari Kementerian PUPR
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
 - Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi persetujuan Bangunan Gedung

2. Tujuan
 - Memberikan pedoman pelayanan PBG kepada Masyarakat
 - Menjamin pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel
 - Menyeragamkan prosedur penerbitan PBG

3. Ruang Lingkup

 SOP ini mengatur proses:
 - Pengajuan permohonan PBG
 - Verifikasi standar teknis
 - Penilaian teknis bangunan
 - Penetapan retribusi
 - Penerbitan dokumen PBG

4. Definisi

 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Adalah perizinan yang diberikan kepad apemilik bangunan Gedung untuk menbangun baru, mengubah, memperluas, atau merawat bangunan sesuai standar teknis.

5. Persyaratan pelayanan

 Pemohon menyiapkan dokumen berikut:

 1. KTP Pemohon
 2. Bukti kepemilikan tanah/sertifikat/Akta jual beli/PBB
 3. Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan Gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik gedung)
 4. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL)
 5. Persetujuan tata ruang (PKKPR/KKPR/KRK)
 6. Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan
 7. Data teknis (tanah, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan plambing)

6. Prosedur Pelayanan

No	Kegiatan	Pelaksana	Output	Waktu
1	Pemohon membuat akun dan mengajukan permohonan melalui SIMBG	Pemohon	Data permohonan	1 hari
2	Pemeriksaan kelengkapan standar teknis	Operator Dinas Teknis	Berkas lengkap	1-3 hari
	Pemeriksaan standar teknis dokumen bangunan	TPA/TPT	Berita Acara Konsultasi/Surat rekomendasi teknis	maksimal 5 hari (hunian) dan 5x konsultasi 28 hari kerja (selain hunian)
3	Perbaikan dokumen jika diperlukan	Pemohon	Dokumen revisi	Sesuai kebutuhan
4	Penetapan retribusi dan surat pemenuhan standar teknis	Dinas teknis	Jumlah retribusi	1 hari
5	Penagihan retribusi	Dinas DPMPTSP	SKRD	1 hari
6	Pembayaran retribusi	Pemohon	Bukti pembayaran	1 hari
7	Validasi dan Penerbitan PBG	Dinas DPMPTSP	Dokumen PBG	1 hari

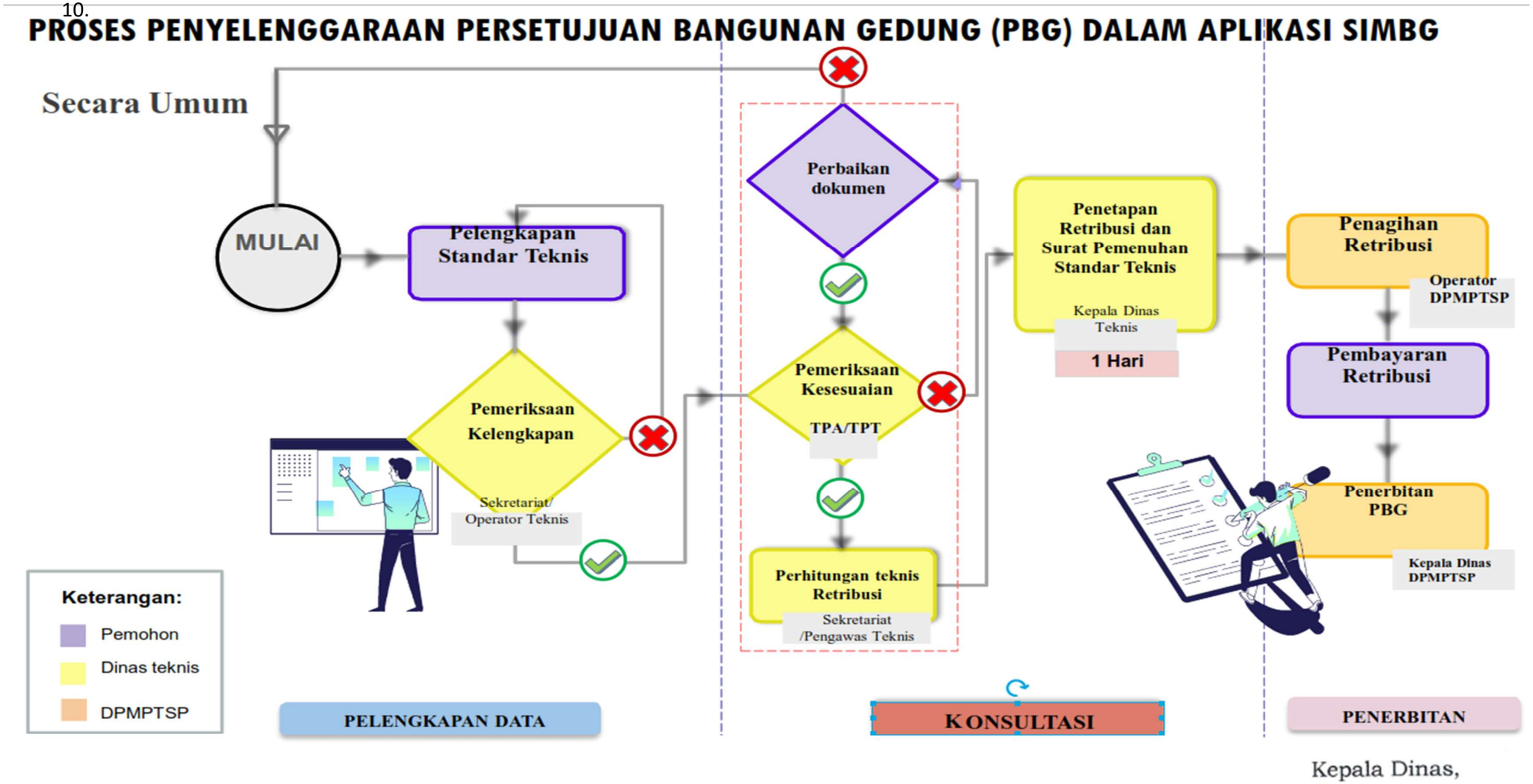
7. Waktu Penyelesaian

 Estimasi waktu pelayanan ±3 hari – 28 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap

8. Produk pelayanan

 Dokumen PBG yang dierbitkan melalui sistem SIMBG

9. Flowchart SOP PBG
10.



Kepala Dinas,

Drs. ABDUL RASYID.,M.Si
NIP. 196612301986111001